

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE*
JUSTICE TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN DI WILAYAH
SATLANTAS POLRESTABES MEDAN**

SKRIPSI

OLEH

NURIDA AGUSTRI

NPM : 16.840.0229



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/10/21

Access From (repository.uma.ac.id)28/10/21

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE*
JUSTICE TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN DI WILAYAH
SATLANTAS POLRESTABES MEDAN**

SKRIPSI

OLEH

NURIDA AGUSTRI

NPM : 16.840.0229

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/10/21

Access From (repository.uma.ac.id)28/10/21

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice*
Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan
Kematian di Wilayah Satlantas Polrestabes Medan
Nama : NURIDA AGUSTRI
NPM : 16.840.0229
Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Komisi
Pembimbing :

PEMBIMBING I



Zaini Munawir, SH., M.Hum

PEMBIMBING II



Muazzul, SH., M.Hum

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H

Tanggal Lulus : 21 Agustus 2020

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Skripsi saya yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah di tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima Sanksi Pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan 23 September 2020



Nurida Agustri

NPM 16.840.0229

ABSTRAK
PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DIWILAYAH SATLANTAS POLRESTABES MEDAN

Oleh :
NURIDA AGUSTRI
16 840 0229

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam penelitian ini penulis mengambil permasalahan ialah Peranan Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian diwilayah Polrestabes Medan dan Hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian Polrestabes Medan Dalam Pelaksanaan Penerapan *Restorative Justice* terhadap kecelakaan lalu lintas. Penulis menggunakan metode penelitian empiris adalah penelitian yang diperoleh langsung yang diperoleh langsung dari masyarakat atau meneliti data primer jenis-jenis penelitian hukum empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), penelitian terhadap efektifitas hukum, penelitian berlakunya hukum positif, penelitian pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, penelitian terhadap faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan hukum positif.

Hasil penelitian dalam karya ilmiah ini ialah Peran kepolisian polrestabes Medan dalam melaksanakan penegakan hukum dengan *restorative justice* antara lain :Sebagai fasilitator yang mengupayakan perdamaian diluar pengadilan; Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab; Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut. Hambatan-hambatan yang sering dihadapi kepolisian Polrestabes Medan dalam penanganan laka lintas dengan pendekatan *restorative justice*, diantaranya adalah: Adanya pihak keluarga korban yang tidak ingin memaafkan pihak uarga korban menuntut nominal ganti rugi yang cukup besar; Masih adanya stigma negative dari masyarakat; Hambatan dari penegak hukum, ialah tidak ada payung hukum yang mengatur penerapan hukum progresif melalui mediasi dalam penyelesaian perkara pidana.

Kata Kunci : Peran Kepolisian, Kecelakaan, Lalu Lintas, Restorative Justice.

ABSTRACT
**THE ROLE OF THE POLICE IN THE APPLICATION OF RESTORATIVE
JUSTICE TO TRAFFIC ACCIDENTS THAT CAUSE DEATH IN
SATLANTAS AREA OF MEDAN POLICE**

By:
NURIDA AGUSTRI
16840 0229

The National Police of the Republic of Indonesia or often in brief with the Police in relation to the government is one of the functions of the state government in the field of security and public order maintenance, law enforcement, protection, security, and service to the community. The aim is to realize domestic security which includes maintaining public safety and order, order and upholding the law, the implementation of protection, protection, and public service, as well as the creation of community peace by upholding human rights, this is contained in Article 4 of Law No. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia.

In this study, the authors took issue with the role of police in the application of restorative justice to traffic accidents that cause deaths in medan police areas and the obstacles faced by Medan Police In the Implementation of Restorative Justice to traffic accidents. Authors using empirical research methods are research obtained directly from the public or examining primary data types of empirical legal research consisting of research on legal identification (unwritten), research on the effectiveness of the law, research on the validity of positive laws, research on the effect of positive laws on people's lives, research on non-legal factors against the establishment of positive legal provisions.

The results of the research in this scientific work are the role of medan police police in carrying out law enforcement with restorative justice among others: As a facilitator who seeks peace outside the court; Provide opportunities for criminals to be held accountable; To solve the problem of criminal law that occurs between the perpetrator of the crime and the victim of the crime. The obstacles often faced by medan police in the handling of laka then with restorative justice approach, among others are: The family of the victim who does not want to forgive the victim's uarga demands a considerable amount of compensation; There is still a negative stigma from society; The impediace of law enforcement, is that there is no legal umbrella governing the application of progressive laws through mediation in the settlement of criminal cases.

Keywords: Police Role, Accident, Traffic, Restorative Justice.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, kasih dan karunianya penulis masih diberikan kesehatan dan kelapangan berpikir, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi berjudul “Peranan Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Di Wilayah Satlantas Polrestabes Medan” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat .

Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusunan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu teriring do’a dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua Orang Tua saya bernama Benar Tarigan dan Jenda Pulung Br.Sitepu yang telah memberikan nasihat, do’a, semangat dan dukungan moril maupun materil untuk penulis dalam menuntut ilmu, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kakak dan adik saya bernama Daniel Tarigan S.Sos dan Asri Mutia Rezeki Aginta Br. Tarigan atas semangat dari kalian saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
3. Jenda Kita Br.Sitepu, Ernawati Br. Sitepu, Zerry Mahendra Sitepu sebagai

bibik dan paman saya atas semangat dari kalian saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

4. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, sebagai rektor Universitas Medan Area (UMA) Medan.
5. Bapak Dr. Rizkan Zuliandi,SH.MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan.
6. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan.
7. Ibu Arie kartika, SH, MH, sebagai ketua jurusan hukum kepidanaan yang telah melancarkan judul saya dan memberikan pandangan terhadap judul saya.
8. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I saya yang telah memberikan nasihat dan masukan sehingga skripsi ini dapat menjadi suatu penulisan dan penelitian yang baik.
9. Bapak Muazzul, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II saya yang telah memberikan banyak arahan, masukan, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Bapak Ridho Mubarak SH, MH, sebagai sekertaris saya dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Riswan Munthe SH, MH, selaku dosen penasehat akademik saya di fakultas hukum universitas medan area yang selalu mendukung serta memberi nasehat dan saran kepada saya, sehingga skripsi ini bisa menjadi lebih baik.
12. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku dosen fakultas hukum universitas medan area yang selalu mendukung serta memberi nasehat dan saran kepada

saya dan selaku ibu saya selama di kampus yang telah memberikan masukan dan saran, sehingga skripsi ini bisa menjadi lebih baik.

13. Kepada dosen-dosen fakultas hukum universitas medan area terima kasih bapak ibu berkat dari ilmu yang bapak dan ibu berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
14. Seluruh staf administrasi Fakultas Hukum atas segala bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
15. Rizky azaza Br. Ginting Sebagai sahabat saya yang selalu mendukung dan memberi saya semangat dalam menyelesaikan skripsi saya dan juga selalu ada di saat saya merasa suka ataupun duka. Semoga persahabatan kita selalu bertahan selamanya.
16. Hendry Marisi Tua, Sahat Naibaho, Hiskia Bangun, Michael Dicky, Josep Pangaribuan, M. iksan, Henri P Nainggolan, Johannes Hutauruk, Yobel Mickael, Arjuna Trimulya, Ronanta Bukit, Agung Sutrisno, Darmono Samosir, Agung BB sebagai sahabat- sahabat saya di kelas jurusan hukum pidana fakultas hukum universitas medan area stambuk 16 yang telah menemani saya dari pertama kuliah sampai akhir semoga persahabatan kita selalu bertahan selamanya.
17. Huma Sarah, Suci Rahma Dini, Gledis Swadesi, Adi Fideris Sembiring, Ade Kurniawan, Giviandi Saragih, Reza Mirzani, Ririn Zulvani sebagai sahabat- sahabat saya di kelas jurusan hukum perdata fakultas hukum universitas medan area stambuk 16 yang telah menemani saya dari pertama kuliah sampai akhir semoga persahabatan kita selalu bertahan selamanya.
18. Egia Alemina Br. Tarigan, Angel Barus, Joni Sitepu, Kurniawan Ginting

sebagai sahabat-sahabat saya dirumah yang telah mendorong saya dan memotivasi agar semangat dalam mengerjakan skripsi saya ini.

19. Stambuk 16 reg. C Fakultas universitas medan area hukum sebagai kawan-kawan seperjuangan terima kasih atas doanya kawan- kawan akhirnya selesai juga skripsi saya dengan tepat waktu.
20. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapati lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah di pelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan memajukan Bangsa dan Negara.

Demikian penulis niatkan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Medan, 22 Juli 2020
Penulis

Nurida Agustri

DAFTAR ISI

ABSTRAK

DAFTAR ISI.....	i
-----------------	---


BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Hipotesis.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Peranan Kepolisian	15
1. Pengertian Kepolisian	15
2. Peranan Kepolisian.....	17
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian	18
4. Tribarata Dan Catur Prasetya	25
5. Hirarki Jabatan Kepolisian Di Satlantas Polrestabes Medan	35
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	36
1. Sejarah Munculnya <i>Restorative Justice</i>	36
2. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	38
3. Prinsip <i>Restorative Justice</i>	42
4. Tujuan <i>Restorative Justice</i>	43
5. Dasar Hukum <i>Restorative Justice</i> Di Indonesia.....	45
C. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas	47
1. Pengertian Lalu Lintas	47

2. Pengaturan Hukum Tentang Lalu Lintas.....	50
3. Kecelakaan Lalu Lintas	55
4. Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian	56
D. Tinjauan Umum Tentang Kematian	59
1. Pengertian Kematian	59
2. Faktor-faktor Penyebab Kematian.....	63
3. Tanda-tanda Kematian	65
BAB III METODE PENELITIAN.....	68
A. Waktu dan Tempat Penelitian	68
1. Waktu Penelitian	68
2. Tempat Penelitian.....	68
B. Metodologi Penelitian	69
1. Jenis Penelitian.....	69
2. Sifat Penelitian	70
3. Teknik Pengumpulan Data	71
4. Analisa Data	71
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
A. Hasil Penelitian	73
1. Peran Kepolisian Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Di Wilayah Polrestabes Medan	73

2. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Polrestabes Medan Dalam Pelaksanaa Penerapan <i>Reatorative Justice</i> Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas.....	86
B. Pembahasan.....	89
1. Aturan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Yang Berlaku Menyebabkan Kematia	89
2. <i>Restorative Justice</i> Dalam Konteks Utitum Remendium Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian.....	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	95
1. Kesimpulan	95
2. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal Penyelesaian Penulisan Skripsi.....	56
Tabel 2. Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Di Polrestabes Medan.....	62
Table 3. Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Polrestabes Medan.....	63



Daftar Gambar

Gambar 1. Tribarata Dan Catur Prasetya.....25



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.¹

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah : suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).²

Tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan sangat strategis dalam pembangunan bangsa

¹Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2014, Hal. 15.

²W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, Hal. 763.

yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah³.

Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas.

Jauh sebelum kendaraan bermotor ditemukan, kecelakaan di jalan hanya melibatkan kereta, hewan, dan manusia. Kecelakaan lalu lintas menjadi meningkat secara drastis ketika ditemukan berbagai jenis kendaraan bermotor. Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, dan lancar.

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada satu ruas jalan dan mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa. Laju pertumbuhan penduduk dan jumlah arus lalu lintas di Kota Medan meningkat secara pesat, sehingga kebutuhan akan prasarana transportasi terus bertambah. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap tingkat pelayanan yang ada, sehingga jika tidak diimbangi dengan peningkatan prasarana transportasi yang memadai,

³ Muhammad Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, Hal. 180.

maka dampak yang diakibatkan adalah timbulnya masalah-masalah pada lalu lintas, seperti kemacetan dan kecelakaan.⁴

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa arus lalu lintas jalan di kota-kota besar di Negara Republik Indonesia umumnya dan khususnya di Kota Medan, semakin bertambah padat sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, serta ditambah dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara otomatis akan timbul problema yang kompleks dan kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas yang sering menelan korban jiwa dan harta benda.

Seprti kasus yang terjadi pada kecelakaan lalu lintas dengan no polisi lp /0201 /...-456 / iv/ 2019/ 11 Tanggal 29 April 2019. Yang dimana terjadi kecelakaan mobil yang melibatkan mobil Truk Hino B- 9827-UWY dengan mobil Toyota Avanza BA – 1071 –QT yang terjadi di Jl. Tol Bel Merah Km 22-500 arah Belawan. Akibat dari kecelakaan ini menimbulkan 3 korban yaitu : 1.ROVEL SARAVIN SIHOMBING,lk, 23 thn, swasta, Lae Siboban Pargambiran Sumbul Kab.Dairi (Luka Berat), 2. FRANDIKA GULTOM ,lk, 20 thn, ... (Meninggal Dunia), 3. AKP BESLI SITUMORANG ,lk, 54 thn, POLRI , (Luka Ringan). Pelaku kecelakan yaitu ROVEL SARAVIN SIHOMBING,lk, 23 thn, swasta, Lae Siboban Pargambiran Sumbul Kab.Dairi (Luka Berat). Kecelakaan tersebut terjadi dikarnakan pelaku yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut melajukan kendaraan yang ia kendarai(Hino B- 9827-UWY) dengan laju yang tinggi, yang dimana saat melajukan kendaraan yang ia kendarai, tiba-tiba rem dari kendaraannya tersebut blong sehingga menabrak kendaraan yang berada tepat di

⁴ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Hal. 180.

depanya yaitu mobil korban (Toyota Avanza BA – 1071 –QT) yang kala itu melaju tepat berada membelakangi mobil pelaku. Sehingga dari kejadian tersebut terjadilah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan penumpang dari Mobil Toyota Avansa BA – 1071 –QT mengalami luka ringan dan meninggal dunia dan penumpang dari Hino B- 9827-UWY juga mengalami luka berat. Dari kasus ini dapat di lihat bahwa pelaku dalam kecelakaan lalu lintas tersebut juga menjadi korban kecelakaan .

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kekurangan hati-hatian, dan kemajemukan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan umum, sarana dan prasarana, petugas/penegak hukum dalam lalu lintas jalan.⁵ Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan *human erro* (faktor manusia).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar pelaksanaan suatu sistem transportasi nasional, sesuai tujuan yaitu agar terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional serta terwujudnya etika dalam berlalu lintas dan terwujudnya penegak hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan ini dapat menyeimbangkan antara

⁵ Ali Sodikin, *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, Alumni, Bandung, 2007, Hal. 64.

peranan transportasi saat ini dengan adanya permasalahan mengenai transportasi tersebut.

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah, bahwa “Dalam berbagai macam kesalahan, di mana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian”.⁶

Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan berlalu lintas ada beberapa faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu: keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan, ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap penggunaan jalan, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

⁶ Andi Hamzah, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, Hal.78

Perdamaian dalam hukum pidana artinya adalah penyelesaian kasus kejahatan dilakukan diluar acara peradilan, yaitu, dengan cara perdamaian antara kedua belah pihak, sama halnya seperti dalam kasus perdata. Lembaga perdamaian ini secara yuridis formal tidak diakui dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, sehingga pelaksanaannya dipandang liar dan illegal karena tidak mempunyai landasan dalam hukum pidana positif.⁷

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, tingginya angka kecelakaan dan tidak tuntasnya perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban. Disebabkan oleh banyaknya kendala dalam proses penyidikan pada perkara kecelakaan lalu lintas ini.

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *restorative justice* atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi parktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pangadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengkorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua macam perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan

⁷ Al. Mahdi, *Perdamaian Dalam Tindak Pidana Lalu lintas*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2013, Hal. 47.

korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.⁸

Restorative justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap pendekatan untuk keadilan dimana respon terhadap kejahatan adalah untuk mengatur mediasi antara korban dan pelaku. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat. Yang mengungkapkan prinsip kunci dari *restorative*

⁸Jesi, repository.usu. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/44279/Chaptr%2011.pdf;jsessionid=AF02E51707DDFA03879ED8CAC05?sequence=3>, diakses pada hari jumat tanggal 15 November 2019 pukul 13.00 Wib

justice yaitu⁹: *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus, *restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan, *restorative justice* memberikan pertanggung jawaban langsung dari pelaku secara utuh, *restorative justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal, *restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindak kriminal berikutnya.¹⁰

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Restorative justice* mengandung prinsip – prinsip dasar meliputi Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya). Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Upaya penyelesaian masalah di luar peradilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative justice* adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang

⁹ Yoachin Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Bandung: Cahaya Atma Pustaka, 2015, Hal. 29.

¹⁰Edwin, *Pengertian Restorative Justice*, <http://edwinnotaris.blogspot.com/2013/09/restorative-justice-pengertian-prinsip.html>, diakses selasa tanggal 19 november, pukul 21.51 Wib

bertujuan untuk *me-restore* (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Restorative justice dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadinya kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan. Di dalam proses peradilan pidana *konvensional* dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas¹¹. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku juga diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Sedangkan dasar hukum atau upaya hukum bagi Polri untuk penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dengan cara perdamaian adalah sebagai berikut:¹²

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan Undang-Undang

¹¹ Yoachin Agus Tridiatno, *Op.Cit*, Hal. 31.

¹²Damang, *Restorative Justice* <http://www.damang.web.com/2017/09/restorative-justice.html>, Diakses sabtu Tanggal 16 November 2019, pukul 23.31 Wib

dinyatakan dalam penjelasan: “ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan Negara melalui perdamaian atau *arbitrase*”.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Negara menerapkan dan menegaskan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Undang-Undang kecelakaan lalu lintas juga mengatur mengenai hak, kewajiban serta bertanggungjawab para penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggara angkutan jasa. Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kekurangan hati-hatian, dan kejenuhan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, perjalanan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas/ penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan *human error* (faktor manusia).

Lalu lintas merupakan proses di jalan raya. Jalan raya adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan bersama, dalam masyarakat. Adanya jalan raya merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu manusia berlalu lintas untuk mempunyai hasrat mempergunakan jalan raya secara teratur dan tenteram.¹³

Bedasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Peranan Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Kecelakaan Lalu**

¹³Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Bandung: Mandar Maju, 2007, Hal. 4.

Lintas Yang Menyebabkan Kematian Di wilayah Satlantas Polrestabes Medan ”.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peranan Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian di wilayah Polrestabes Medan ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian Polrestabes Medan Dalam Pelaksanaan Penerapan *Restorative Justice* terhadap kecelakaan lalu lintas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas yang telah di uraikan, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Peranan Kepolisian Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diselesaikan Dengan Pendekatan Keadilan *Restorative Justice* di wilayah Polrestabes Medan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian Polrestabes Medan Dalam Pelaksanaan Penerapan *Restorative Justice* terhadap kecelakaan lalu lintas.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian yang di lakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan akan menambah pengetahuan hukum pada khususnya dan menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum pidana pada umumnya dan tentang peranan kepolisian dalam penerapan *restorative justice* terhadap perkara kecelakaan lalu lintas di Wilayah Polrestabes Medan, sehingga diharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa serta dapat memperluas dan menambah pengetahuan mengenai hukum pidana.

2. Secara praktis

Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat untuk lebih berhati-hati agar tidak terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Sebagai bahan informasi bagi para pihak yang berkaitan maupun kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini peranan kepolisian dan kecelakaan lalu lintas. Pembahasan mengenai permasalahan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan perannya dalam menerapkan sanksi pidana dalam mencari keadilan secara *restorative justice* di Wilayah Polrestabes Medan sesuai dengan Undang–Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

E. Hipotesa

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.¹⁴

Adapun hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peranan Kepolisian Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diselesaikan Dengan Pendekatan Keadilan *Restorative Justice* diwilayah Polrestabes Medan adalah bahwa pihak korban dengan pelaku melakukan perdamaian dengan kasus kecelakaan dengan didampingi oleh pihak kepolisian Polrestabes Medan sehingga kasus tersebut tidak dilanjutkan kepengadilan.
2. Hambatan - hambatan yang dihadapi Kepolisian Polrestabes Medan Dalam Pelaksanaan Penerapan *Restorative Justice* terhadap kecelakaan lalu lintas

¹⁴ Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak.Hukum USU Medan, 1990, Hal.3.

adalah bahwa pihak korban dengan pelaku tidak mau melakukan perdamaian dengan mengganti rugi segala kerusakan atau sakitnya pihak korban .



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Peranan Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Secara etimologis hukum kepolisian berasal dari bahasa Belanda *PolitieRecht* yang merupakan dasar-dasar bagi tindakan polisi, Jerman *Polizei Rrecht* dianggap sebagai kumpulan hukum yang dikhususkan pada kedudukan dan wewenang polisi yang antara lain memuat sejarah polisi, hakekat polisi, dasar-dasar hukum secara umum untuk memberi kewenangan kepada polisi untuk bertindak, dan wewenang bertindak secara khusus baik terhadap orang maupun terhadap benda, dan Inggris *Police Law* diartikan sebagai kumpulan undang-undang dan peraturan-peraturan yang di perlukan oleh polisi dalam melaksanakan tugasnya (*An Arrangement of Law and Regulations for the use of Police Officers*).

Di Indonesia hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur segala hal ikhwal kepolisian dalam lingkungan kuasa soal-soal, lingkungan kuasa orang, lingkungan kuasa waktu dan lingkungan kuasa tempat. Termasuk juga didalamnya pengaturan tentang hak dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Soebroto Brotodiredjo mendefinisikan Hukum Kepolisian adalah hukum yang mengatur masalah kepolisian. Masalah ini dapat berupa hal- hal atau soal-soal yang mengenai polisi, baik sebagai fungsi maupun sebagai organ. Hukum yang mengatur polisi sebagai fungsi adalah hukum kepolisian dalam arti materiiil, sedangkan hukum yang mengatur polisi sebagai organ adalah hukum kepolisian

dalam arti formil, disebut juga hukum administrasi kepolisian.¹ Pengertian menurut Momo Kelana, Hukum Kepolisian adalah hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang badan-badan kepolisian bagaimana badan-badan kepolisian tersebut melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam lingkungan kuasa waktu, tempat dan soal-soal.²

Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut UU Kepolisian, pengertian kepolisian adalah segala sesuatu hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertujuan mengawal keamanan dan ketertiban masyarakat dalam hal ini suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang membangun (9 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dalam bidang lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada

¹Soebroto Brotodiredjo, *Hukum Kepolisian di Indonesia(Satu Bunga Rampai)*, Bandung: Tarsito Cetakan Pertama, 1985, Hal.1.

² Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komperatif*, Jakarta: PTIK, 1972, Hal. 30.

masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya.

2. Peranan Kepolisian

Peran Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan hak asasi manusia, hukum dan keadilan. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan kembali peran Kepolisian yaitu: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan ketentuan diatas nampak secara tegas dinyatakan bahwa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota Kepolisian. Sedangkan peran Kepolisian dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan manusia, salah satunya adalah melalui pencegahan dan pemberantasan kejahatan perdagangan manusia. Barda Nawawi Arief³ menyatakan bahwa perlindungan korban dapat juga dilihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan.

Peranan Polisi Lalu Lintas adalah sebagai Aparat Penegak Hukum terutama Perundang-undangan Lalu Lintas dan peraturan Pelaksanaannya, aparat Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas, aparat yang mempunyai wewenang mengatur / mengelola Lalu Lintas, aparat yang mempunyai wewenang Kepolisian Umum, aparat yang melaksanakan Pendidikan Lalu Lintas kepada masyarakat, menyelenggarakan Registrasi / Identifikasi Pengemudi dan Kendaraan Bermotor serta pengumpulan, pengolahan dan penyajian data tentang Lalu Lintas.⁴

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan

³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung:PT.Citra Aditya Bakti,2010, Hal. 54.

⁴ Soedibyo Widodo, *Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam penegakan Hukum Lalulintas*, Jakarta; Info Lintas, 2012, Hal .26.

keamanan dan ketertiban masyarakat.⁵

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang dalam bentuk kata benda pada istilah hukum Belanda diartikan sebagai “*bevoegheid*”. Jika dicermati, terdapat perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah wewenang (*bevoegheid*) yang terletak pada karakter hukumnya, kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal atau kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya sebagai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Pada kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).⁶

Berbagai bentuk tindakan dan wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada penyidik dalam rangka pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang. Mulai dari bentuk penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan. Tapi harus diingat, semua tindakan penyidik yang bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan pembatasan hak asasi seseorang, adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi “demi untuk kepentingan pemeriksaan”, dan “benar-benar sangat diperlukan sekali”. Jangan disalahgunakan dengan cara yang terlampau murah, sehingga setiap langkah tindakan yang dilakukan penyidik, langsung menjurus ke arah penangkapan atau penahanan.⁷

Wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam Pasal peraturan perundang-undangan seperti wewenang kepolisian yang dirumuskan Pasal 30 ayat 4 Undang- Undang Dasar, Undang-

⁵ Sadjijono, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Persino, 2010, Hal. 3.

⁶ Kunarto, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, Hal. 20.

⁷ M.Yahya Harahap, *Memahami Hukum Kepolisian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Hal. 157.

Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP, dan lain-lain. Berdasarkan wewenang atributif tersebut kemudian dalam pelaksanaannya lahir wewenang delegasi dan wewenang mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain di luar struktur.

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak penyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.

Tugas pokok Kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok Polisi itu memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai berikut:⁸

1. Fungsi preventif, yaitu untuk pencegahan yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban melindungi warga negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban, dan ketataan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan

⁸ R.Wahyudi dan B.Wiriodihardjo, *Pengantar Ilmu Kepolisian*, Sukabumi: Akabri Pol., 1975, Hal. 12.

perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

2. Fungsi represif atau pengendalian yang berarti bahwa Polisi berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelakunya dan menyerahkan kepada penyidikan untuk penghukuman.

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, wewenang Kepolisian adalah:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan

7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
9. Mencari keterangan dan barang bukti
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan

memberantas kejahatan internasional

9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasionala
11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Penyelenggaraan tugas sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam proses pidana diatur dalam Pasal 16, di mana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang pada penyidik dalam rangka penyidikan
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung pada pejabat imigrasi yang

berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil penyidikan dari penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain tersebut adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat yaitu tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan dilakukan, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa serta menghormati Hak Asasi Manusia.

Tugas Polisi Lalu Lintas adalah melaksanakan Tugas Polri di bidang Lalu-lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu-lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran Lalu-lintas di jalan umum.

4. Tribarata Dan Catur Prasetya

Gambar 1 :Tribarata Dan Catur Prasetya



Tri Brata menjadi pedoman hidup Polri melalui sebuah penelitian yang panjang selama satu dasa warsa setelah republik ini diproklamirkan. Penelitiannya dipimpin langsung oleh Guru Besar dan Dekan PTIK Prof. Djoko Soetono, SH menyongsong pra rancangan Undang-Undang Kepolisian RI yang sedang digodok waktu itu. Kata-kata Tri Brata pertama-tama dikemukakan oleh Maha Guru Sastra sekaligus Dekan Fakultas Sastra UI menangkap sebagai Mendikbud saat itu yaitu Prof. Dr. Priyono. Tri Brata secara resmi diucapkan oleh seorang mahasiswa PTIK pada prosesi wisuda keserjanaan PTIK angkatan II tanggal 3 Mei 1954. Selanjutnya Tri Brata diresmikan sebagai Kode Etik pelaksanaan tugas Polri (yang dahulu disebut pedoman hidup) pada tanggal 1 Juli 1955. Selain pedoman

hidup Tri Brata, Polri juga memiliki pedoman kerja yang disebut Catur Prasetya sejak tahun 1961.⁹

Tri Brata dan Catur Prasetya adalah merupakan kode etik Polri. Kode etik tersebut mengikat seluruh anggota Polri secara institusi, dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polwil, Polres dan Polsek serta sebagai individu mulai yang berpangkat Bharada sampai yang berpangkat Jendral. Mereka harus berpegang teguh pada kode etik tersebut. Dengan kata lain bahawa Tri Brata dan Catur Prasetya merupakan dasar menuju jati diri Polri. Disinilah letak urgensi Tri Brata sebagai pedoman hidup dan Catur Prasetya sebagai pedoman karya Polri sehari-hari.¹⁰

Begitu urgensinya Tri Brata dan Catur Prasetya Polri sebagai kode etik Polri ini sehingga segala gerak dan tingkah laku sebagai anggota maupun institusi Polri harus didasari dengan aturan bagaimana seharusnya ia beraktifitas sehari-hari. Sebab kode etik Polri adalah pedoman moral yang berisikan kaidah tentang bathiniyah dan lahiriyah yang terbaik dan terhormat bagi anggota Polri sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sepertihalnya Tri Brata dan Catur Prasetya.¹¹

⁹<http://bimbelonlinepolisi.blogspot.com/2016/05/tribrata-dan-catur-prasetya/>, diakses pada hari kamis, tanggal 16 September 2020, pukul 11.12 wib.

¹⁰ Kunarto, *Tri Brata dan Catur Prasetya Manunggal Sejarah: Persepektif dan Prospeknya*, Jakarta, 1997, Hal. 322.

¹¹ Secapa POLRI, *Vademikum Tingkat I Polri*, Sukabumi:, Secapa Polri, 1999, Hal. 557.

A. Makna Tribrata

Tribrata dalam pengertian lama merupakan dua kata yang ditulis tidak terpisahkan. Tri artinya tiga dan brata / wrata artinya jalan / kaul. Maka artinya adalah tiga jalan / kaul. Sedangkan tribrata dalam pengertian baru telah menjadi satu sukukata Tribrata yang artinya tiga azas kewajiban.

Maka dalam pengucapannya pun tidak boleh lagi ada pemenggalan kata antara Tri dan Brata (Tri - Brata) melainkan menjadi satu ucapan kata yaitu Tribrata.

Tribrata adalah nilai dasar yang merupakan pedoman moral dan penuntun nurani bagi setiap anggota Polri serta dapat pula berlaku bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya.

1. Kami Polisi Indonesia, mengandung makna sebagai berikut :¹²
 - a. Bahwa kita Polisi Indonesia adalah berketuhanan Yang Maha Esa, berbangsa Indonesia, bernegara Indonesia dan bermasyarakat Indonesia.
 - b. Kita harus bangga bahwa kita menjadi Polisi Indonesia, Polisi Indonesia yang bangga dengan bangsanya, negaranya dan masyarakatnya. Bangga menjadi Polisi yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangga menjadi Polisi yang selalu setia kepada Pimpinan Polri dan Negara. Juga

¹² <http://bimbelonlinepolisi.blogspot.com/2016/05/tribrata-dan-catur-prasetyal>, diakses pada hari kamis, tanggal 16 September 2020, pukul 11.12 wib.

harus bangga menjadi Polisi yang senantiasa berani bertanggung jawab atas apa yang rnenjadi tugasnya.

c. Merupakan pernyataan ikatan jiwa korsa yang kuat antar sesama anggota Polri, untuk selalu memupuk kebersamaan merasa senasib sepenanggungan. Dengan tidak saling menjungkirbalikkan antar sesama anggota hanya karena kepentingan pribadinya.

d. Merupakan pernyataan netralitas kita anggota Polri artinya tidak berpihaknya kita anggota Polri terhadap urusan politik atau kebijakan pemerintah ataupun dalam berbagai perkara yang kita tangani baik secara institusi maupun pribadi, sepanjang kita masih menjadi anggota Polri.

2. Brata Pertama: Kami Polisi Indonesia berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengandung makna sebagai berikut:

a. Kita adalah Polisi sekaligus juga sebagai hamba Tuhan. Maka ketika kita melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai anggota Polisi disaat itu juga kita harus ingat dan sadar bahwa Tuhan selalu bersama kita dan sedang mengawasi apa saja yang kita kerjakan. Maka jadikanlah tugas kita itu sebagai bagian amal ibadah kita kepada Tuhan.

b. Kita harus memiliki nilai nasionalisme dan kebangsaan, dalam arti bahwa dalam tugas kita haruslah mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi atau golongan.

- c. Kita polisi Indonesia adalah Polisi bangsa Indonesia, Polisi negara Indonesia dan bukan sebagai alat politik atau alat pemerintah.
3. Brata Kedua : Kami Polisi Indonesia menjunjung tinggi nilai kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mengandung makna :
 - a. Bahwa kita anggota Polri adalah aparat negara sebagai penegak hukum, haruslah siap menegakkan hukum baik terhadap diri pribadi maupun orang lain/masyarakat.
 - b. Haruslah kita ketahui bahwa negara kita adalah negara hukum bukan negara kekuasaan.
 - c. Bahwa kita anggota Polri harus sanggup dan mampu untuk selalu menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dengan membela yang benar dengan kebenarannya serta kita harus menghargai dan menghormati hak-hak orang lain,
 - d. Kita anggota Polri harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kita kepada masyarakat, bangsa dan negara.
 - e. Kita anggota Polri harus mengakui bahwa negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

4. Brata Ketiga : Kami Polisi Indonesia senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban, mengandung makna :

- a. Bahwa kita anggota Polri harus selalu siap melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan penuh keikhlasan, tanpa paksaan siapapun serta tanpa adanya kepentingan apapun kecuali karena tugas dan tanggung jawab semata.
- b. Bahwa kita anggota Polri secara umum tugasnya adalah sebagai Pelindung dan Pelayan masyarakat.
- c. Masyarakat adalah sentral/pusatnya dimanapun kita anggota Polri mengabdikan diri.
- d. Antara kita anggota Polri dan masyarakat yang kita layani adalah sejajar dimata hukum dan perundang-undangan negara. Artinya kita tidak boleh semena-mena dan semaunya sendiri, kita tidak boleh menganggap bahwa masyarakat itu bodoh dan lain-lain. Akan tetapi jadikanlah masyarakat itu sebagai mitra dalam ketertiban, kenyamanan, keamanan dan penegakkan hukum.

B. Makna Catur Prasetya

1. Sebagai Insan Bhayangkara Kehormatan Saya Adalah Berkorban Demi Masyarakat Bangsa Dan Negara :

- a. Insan berarti manusia sebagai makhluk tertinggi yang secara moral memiliki kesempurnaan dan bersih dari cela.
- b. Bhayangkara berarti Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas mengawal dan mengamankan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Insan Bhayangkara berarti setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang juga disebut sebagai Bhayangkari) yang secara ikhlas mengawal dan mengamankan negara serta rela berkorban demi mengabdikan kepentingan masyarakat dan bangsa seumur hidupnya.
- d. Kehormatan berarti wujud sikap moral tertinggi.
- e. Berkorban berarti secara rela dan ikhlas mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.
- f. Masyarakat berarti sekelompok orang yang hidup bersama dalam norma dan aturan yang telah disepakati.
- g. Bangsa berarti kelompok masyarakat yang tinggal di suatu wilayah tertentu yang memiliki kedaulatan ke dalam dan ke luar.
- h. Negara berarti organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang sah secara konstitusional dan ditaati oleh rakyat.
- i. Meniadakan berarti tindakan untuk membuat sesuatu menjadi tidak ada.
- j. Gangguan keamanan berarti suatu keadaan yang menimbulkan perasaan takut, khawatir, resah, cemas, tidak nyaman, dan tidak damai, serta ketidakpastian berdasarkan hukum.

- k. Hak Asasi Manusia berarti hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir.
 - l. Kepastian berdasarkan hukum berarti terwujudnya penegakan hukum demi kesetaraan hak dan kewajiban setiap warga negara.
2. Meniadakan Segala Bentuk Gangguan Keamanan Bermakna Setiap insan Bhayangkara terpanggil untuk.
- a. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Bersama - sama dengan masyarakat meningkatkan daya cegah dan daya penanggulangan gangguanKamtibmas.
 - c. Senantiasa berperan secara aktif dalam menanggulangi setiap permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat, dan
 - d. Membangun kemitraan dengan pengemban fungsi keamanan lainnya dalam rangka menjaga dan memelihara kewibawaan Pemerintah Republik Indonesia
3. Menjaga Keselamatan Jiwa Raga, Harta Benda, Dan Hak Asasi Manusia Bermakna Setiap insan Bhayangkara terpanggil untuk
- a. Melindungi masyarakat dari setiap gangguan keamanan,
 - b. Menjamin kelancaran aktivitas masyarakat sehari-hari,
 - c. Memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan secara optimal kepada masyarakat,


- d. Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan
4. Menjamin Kepastian Berdasarkan Hukum Bermakna, Setiap insan Bhayangkara terpanggil untuk:
 - a. Menjunjung tinggi dan menjamin tegaknya supremasi hukum,
 - b. Memberikan ketauladanan kepada masyarakat dalam mematuhi dan mentaati hukum,
 - c. Memahami dan menghormati norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dan dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat, dan
 - d. Melaksanakan asas-asas pertanggungjawaban publik dan keterbukaan, serta menghormati hak asasi manusia dan persamaan dihadapan hukum bagi setiap warga masyarakat.
 5. Memelihara Perasaan Tenram Dan Damai Bermakna, setiap insan Bhayangkara terpanggil untuk:
 - a. Meniadakan segala bentuk kekhawatiran, keresahan, ketakutan dan ketidak nyamanan dalam kehidupan masyarakat,
 - b. Bekerjasama dengan masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan masing-masing dari segala bentuk gangguan,
 - c. Membangun kerjasama dengan mitra Kamtibmas dalam rangka terciptanya perasaan tenram dan damai, dan

- d. Berperan sebagai pemelihara kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹³



¹³<http://bimbelonlinepolisi.blogspot.com/2016/05/tribrata-dan-catur-prasetyal,diakses> pada hari kamis,tanggal 16 September 2020,pukul 11.12 wib.

4 Hirarki Jabatan Kepolisian Di Satlantas Polrestabes Medan



B. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

1. Sejarah Munculnya *Restorative Justice*

Sejarah munculnya *Restorative Justice*, diketahui sebagai berikut :

*“In many countries, dissatisfaction and frustration with the formal justice system or a resurging interest in preserving and strengthening customary law and traditional justice practices have led to calls for alternative responses to crime and social disorder. Many of these alternatives provide the parties involved, and often also surrounding community an opportunity to participate in resolving conflict and addressing its consequences. Restorative justice programmes are based on the belief that parties to a conflict ought to be actively involved in resolving it and mitigating its negative consequences they are also based, in some instances, on a will to return to local decision-making and community building. These approaches are also seen as means to encourage the peaceful expression of conflict, to promote tolerance and inclusiveness, build respect for diversity and promote responsible community practis.”*¹⁴ (Terjemahan bebas dari penulis : di banyak negara, ketidakpuasan dan frustasi dengan sistem peradilan formal atau kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan kekacauan sosial. Banyak alternatif ini menyediakan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang berkonflik harus terlibat aktif dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. *Restorative Justice* juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggung jawab).

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak – pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan

¹⁴ United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes*,

(New York: United Nation, 2006)

sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik.

Di Indonesia perkara pidana diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹⁵ Tujuan sistem peradilan pidana, yaitu :¹⁶

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan

Namun, jika dihubungkan dengan sejarah timbulnya *restorative justice*, maka system peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karna gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan calon korban dan calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai Negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.¹⁷

¹⁵ Mardjono Reksodiputro (a), *Sistem Peradilan Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam buku Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* karangan buku ketiga Hal. 84

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Nicola Lacey, *A Life of H.L.A Hart : The Nightmare and The Noble Dream*,), Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Oxpord : Oxpord University Press, 2004, Hal 43

2. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice menurut Bagir Manan adalah konsep yang berawal dari Negara-negara yang mempergunakan bahasa Inggris, seperti Canada, Australia, New Zealand, dan Inggris. Dengan tetap menyebut *restorative justice* diharapkan rasa bahasa yang terkandung dalam bahasa asli akan serta merta berpengaruh pada pola pikir kita. *Restorative justice* dapat dipadankan artinya dengan keadilan restoratif. Pada dasarnya *restorative justice* sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, misalnya antara kepentingan pelaku dan korban serta masyarakat.¹⁸

Praktek penegakan hukum pidana sering kali kita mendengar istilah *restorative justice*, atau *restorasi justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah restorasi keadilan. *Restorative justice* mengandung pengertian yaitu: suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Restorative justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana

¹⁸Bagir Manan, *Restorative justice (suatu pengenalan)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007, Hal.3

(keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak.¹⁹

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative justice* adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk *me-restore* (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.²⁰

Restorative Justice dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Di dalam proses peradilan pidana *konvensional* dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas.²¹

Keadilan *restorative* memiliki beberapa bentuk proses sebagaimana diterapkan di Indonesia, diantaranya:

a. Mediasi pelaku-korban (*victim offender mediation*).

Atau disebut dialog/pertemuan/rekonsiliasi pelaku-korban biasanya dilakukan pertemuan antara pelaku dan korban, yang menghadirkan mediator terlatih.

¹⁹Putra Dwi Anggi Nainggolan, *Peran Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Perkara KDRT di Wilayah Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan*, Medan: UMA, 2018, Hal.2.

²⁰*Ibid*, Hal.23.

²¹*Ibid*, Hal. 24.

Dalam area perkara pidana, model atau teknik ini digunakan baik kasus-kasus kecil untuk mengurangi penumpukan perkara, maupun kasus-kasus serius untuk memfasilitasi pengampunan dan proses penyembuhan yang lebih mendalam, baik untuk korban maupun pelaku. Data internasional menunjukkan bahwa teknik ini berhasil diterapkan di Australia, New Zealand, Kanada, dan Belanda dalam berbagai konteks, yang meliputi sistem peradilan dalam pelanggaran kecelakaan lalu lintas.²²

b. Pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*).

Pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*) merupakan lingkaran partisipan yang lebih luas daripada mediasi pelaku-korban, yaitu menambah orang yang dikaitkan dengan pihak-pihak utama, seperti melibatkan teman, keluarga, dan profesional. Teknik ini merupakan sistem paling tepat untuk kasus-kasus kenakalan anak dan pelanggaran lalu lintas. Seperti di Kolombia, Australia dan New Zealand.²³

c. Pertemuan restoratif (*restorative conferencing*).

Pertemuan restoratif (*restorative conferencing*) juga melibatkan partisipan yang lebih luas ketimbang mediasi pelaku-korban, sebagai respon terhadap pelanggaran lalu lintas. Teknik ini bersifat volunter (sukarela), yang terdiri atas pelaku, korban, keluarga para pihak dan teman, untuk mencapai konsekuensi dan restitusi (ganti kerugian).²⁴

d. Dewan peradilan masyarakat (*community restorative boards*).

²²Yuniar Ariefianto, *Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, Malang: Tesis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2004, Hal.5.

²³ *Ibid*, Hal.59.

²⁴ *Ibid*, Hal.67.

CRB merupakan suatu panel atau lembaga yang terdiri dari orang-orang yang telah terlatih untuk bernegosiasi dalam menyelesaikan masalah.²⁵

Lingkaran restoratif atau sistem restoratif (*restorative circles or restorative systems*).

Mediasi pelaku-korban atau disebut dialog/pertemuan/rekonsiliasi pelaku-korban biasanya dilakukan pertemuan antara pelaku dan korban, yang menghadirkan mediator terlatih. Dalam area perkara pidana, model atau teknik ini digunakan baik kasus-kasus kecil untuk mengurangi penumpukan perkara, maupun kasus-kasus serius untuk memfasilitasi pengampunan dan proses penyembuhan yang lebih mendalam, baik untuk korban maupun pelaku.

Restorative justice dalam konteks penyidikan dalam perkara kecelakaan lalu lintas polisi adalah gerbang dari sistem peradilan pidana. Dikatakan Donald Black, perannya sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana, menempatkan polisi berhubungan dengan sebagian besar tindak pidana umum atau biasa (*ordinary or common crimes*).²⁶ Sebagian besar polisi bekerja reaktif daripada proaktif, dengan sangat bergantung pada warga masyarakat untuk mengadu atau melapor atas dugaan terjadinya tindak pidana. Dengan bukti-bukti cukup, berdasarkan hukuman acara pidana (KUHP), polisi selaku penyidik melimpahkan perkara ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) jo, Undang-Undang Polri

²⁵Zevanya Simanungkalit, *Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polrestabes Kota Makassar)*, Makassar: Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016, Hal. 17.

²⁶Yuniar Ariefianto, *Op Cit*, Hal.17.

(Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia), wewenang penyidik meliputi:

- a. Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan pengkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

3. Prinsip *Restorative Justice*

Restorative justice mengandung prinsip – prinsip dasar meliputi:

- a. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana.
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.
- c. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Menurut Liebmann prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut²⁷:

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang dilakukan
- c. Dialog antar korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman
- d. Adanya upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
- e. Pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

4. Tujuan *Restorative Justice*

Restorative justice bertujuan untuk²⁸ :

- a. Meletakkan keputusan kepada pihak-pihak yang paling terlibat dalam perkara pidana.
- b. Memfokuskan hukum lebih pada pemulihan, dan idealnya serta lebih berkembangnya hukum.
- c. Mengurangi kemungkinan permusuhan atau masalah lain di masa depan.

Maka untuk tercapainya keberhasilan yang diinginkan, hal-hal yang perlu dilakukan adalah :

1. Korban dilibatkan secara langsung dalam proses agar tercapai hasil yang memuaskan.

²⁷ Heru Susetyo dkk, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative justice*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013, Hal. 10-11.

²⁸ *Ibid*, Hal.17.

2. Pelaku menyadari akibat dari perbuatannya terhadap orang lain dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.
3. Perbaikan terhadap kerugian lebih cepat, dengan memerhatikan kehendak korban dan pelaku.
4. Korban dan pelaku mengakhiri secara langsung permasalahan yang terjadi dan pengembalian kepada masyarakat dapat dilakukan lebih efektif.

James Dignan mengutip Wright bahwa tujuan utama keadilan restoratif adalah pemulihan sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan *restoratif* adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara yang disepakati oleh para pihak yang terlibat didalamnya.²⁹

Menurut Eva Achjani Zulfa, tujuan pelaksanaan *restorative justice* ada dua yaitu³⁰:

- a. Tujuan utama dari pelaksanaan *restorative justice* adalah terbukanya akses korban untuk menjadi salah satu pihak dalam menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana.
- b. Tujuan lain yang diharapkan dari *restorative justice* adalah kerelaan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

²⁹ *Ibid*, Hal. 46.

³⁰ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, Hal. 75.

5. Dasar Hukum Pelaksanaan Restorative Justice di Indonesia

a. Instrumen HAM Internasional :

1. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1990
2. *Beijing Rules*, tanggal 29 November 1985
3. *The Tokyo Rules*, tanggal 14 Desember 1990
4. *Riyadh Guidelines*, tanggal 14 Desember 1990, dan *Havana Rules*, tanggal 14 Desember 1990

b. Perundang – Undangan :

1. UUD 1945, Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2)
2. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
4. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
5. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
7. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
8. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
9. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*Diversi, Restorative Justice dan Mediasi*)
10. Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan
11. Peraturan Menteri Negara PP dan PA Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan ABH
12. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI,

Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, NO.166/KMA/SKB/XII/2009, NO.148A/A/JA/12/2009, NO B/45/XII/2009, NO.M.HH-08.HM.03.02 Tahun 2009, NO.02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

13. MOU 20/PRS-2/KEP/2005 DitBinRehSos Depsos RI dan DitPas Depkum HAM RI tentang Pembinaan Luar Lembaga bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum
14. Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial RI Nomor: 12/PRS-2/KPTS/2009, Departemen Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH.04.HM.03.02 Tahun 2009 Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor : 11/XII/KB/2009, Departemen Agama RI Nomor : 06/XII/2009, dan Kepolisian Negara RI Nomor : B/43/XII/2009 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, tanggal 15 Desember 2009
15. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak
16. Surat Edaran Jaksa Agung RI SE-002/j.a/4/1989 tentang Penuntutan terhadap Anak
17. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B- 53/E/11/1995, 9 November 1995 tentang Petunjuk Teknis Penuntutan Terhadap Anak
18. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI MA/Kumdil/31/1/K/2005 tentang Kewajiban Setiap Pengadilan Negeri Mengadakan Ruang Sidang Khusus dan

Ruang Tunggu Khusus untuk Anak yang akan Disidangkan

19. Himbauan Ketua Mahkamah Agung RI untuk menghindari penahanan pada anak dan mengutamakan putusan tindakan daripada penjara, 16 Juli 2007
20. Surat Edaran Jampidum 28 Februari 2010 Nomor : B 363/E/EJP/02/2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum
21. Peraturan KAPOLRI 10/2007, 6 Juli 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan 3/2008 tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban TP
22. TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI, 16 November 2006 dan TR/395/VI/2008, 9 Juni 2008, tentang pelaksanaan diversifikasi dan *Restorative Justice* dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi³¹

C. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat³².

³¹ Zevanya simanungkalit, op.cit Hal .12

³² Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, 2007. Hal. 25.

Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya.³³

Pengertian lalu lintas Menurut Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “Bahwa peraturan hukum yang mengatur kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat menimbulkan kerugian materi, bahkan ada sampai dengan meninggal dunia disamping luka berat dan ringan dan/atau cacat seumur hidup. Pengaturan tentang kecelakaan lalu lintas dapat dilihat dari beberapa peraturan tentang lalu lintas itu sendiri dan beberapa penerapan yang terdapat didalam kitab Undang–Undang hukum pidana.

Menurut Pasal 1 angka 30 Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ) bahwa yang dimaksud yaitu :

1. Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, pengguna Jalan, serta pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
2. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
4. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³³ *Ibid*, Hal. 42

5. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut , pelabuhan sungai dan danau, dan/atau Bandar udara.
6. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruangannya, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan tidak Bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
12. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

2. Pengaturan Hukum Tentang Lalu Lintas

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Transportasi di jalan sebagai salah satu moda transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-undang No. 22 tahun 2009 (UU LLAJ) .Sesuai dengan pasal: Pasal 234

1. Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.
2. Setiap Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan Pengemudi

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika:
 - a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi.
 - b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
 - c. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai Undang-undang diluar kodifikasi, Undang-undang No.22 tahun 2009 juga mengatur tentang prosedur beracara dalam penanganan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pengaturan tersebut, antara lain tentang penyidikan. Dalam Undang-undang ini ditentukan bahwa penyidik tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut undang – undang ini.³⁴

Sesuai Pasal 106 berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memenuhi ketentuan:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib

³⁴ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Di Luar KUHP*, Jakarta: prenadamedia Group, 2016, Hal. 211.

- megutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
 4. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memenuhi ketentuan:
 - a. Rambu perintah atau rambu larangan
 - b. Marka jalan;
 - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. Gerakan lalu lintas;
 - e. Berhenti dan parkir;
 - f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - h. Tata pengendalian dan penempelan dengan kendaraan lain.
 5. Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan :
 - a. Surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor;
 - b. Surat izin mengemudi;
 - c. Bukti lulus uji berkala; dan/atau
 - d. Tanda bukti lain yang sah.
 6. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
 7. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau

lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helem yang memenuhi standar nasional Indonesia.

8. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia
9. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang.³⁵

Berlalu lintas sebagai wujud pengaturan bagi pengendara kendaraan, maka harus mentaati aturan undang-undang tentang berlalu lintas dengan memperhatikan Pasal-pasal, antara lain:

Pasal 281

“setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

Pasal 287

“setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

³⁵Undang-undang lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Surabaya, Kesindo utama, 2013, Hal.. 64.

Pasal 307

“setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensikendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).³⁶

Selain Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ada juga Peraturan Pemerintah yang mengartur tentang lalu lintas yaitu PP 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan LLAJ, yang dimana PP 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan LLAJ ini adalah penyempurnaan dari Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 205 dan pasal 207.

Adapun tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut: setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diperiksa menurut pemeriksaan cepat dan bagi mereka terbukti melanggar dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Acara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar. Pelanggaran yang tidak dapat hadir dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjukkan oleh Pemerintah. Jumlah denda yang ditiptkan kepada bank, sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan angkutan Jalan. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran.

³⁶ Undang-undang lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* ,Surabaya, Kesindo utama, 2013, .Hal.139.

Dalam putusan Pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil dari pada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil. Sisa uang yang tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetor ke kas negara. Uang denda yang ditetapkan Putusan Pengadilan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di Jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁷

3. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan (*accident*) adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan.

1. Menurut Undang – Undang Nomor 22 Pasal 1 ayat 24 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan sebagai berikut: “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak³⁸ disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
2. Menurut Undang – Undang Nomor 22 Pasal 229 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan sebagai berikut:
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan

³⁷ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Di Luar KUHP*, Rawungan-Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, Hal. 214.

³⁸ Arfandisadeas, *KecelakaanLaluLintas*, <http://arfandisadeas.blogspot.com/2012/08/kecelakaan-lalu-lintas.html> Diakses sabtu, tanggal 23 november 2019, jam 17.55 wib

2. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang

3. Kecelakaan Lalu Lintas Berat

- b. Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- d. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- e. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian penggunaan jalan, ketidak lalaikan Kendaraan, serta ketidak lalaikan jalan dan /atau lingkungan.³⁹

4 Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Semakin menjadi ketika manusianya sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya buktinya banyak pengendara motor yang

³⁹ *Ibid*

ugal-ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara mobil yang menyepelekan kegunaan dari sabuk pengaman.⁴⁰

Macam-macam faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian antara lain:⁴¹

a. Faktor manusia. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan.

Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku maupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan berasal dari sikap batin dari seorang pengemudi kendaraan, dalam hal ini kecelakaan juga bisa terjadi karena pengemudi kendaraan saat mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk atau sedang sakit, sedang dibawah pengaruh alkohol sehingga tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

b. Faktor kendaraan. Faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan lalu lintas adalah fungsi rem dan kondisi ban. Faktor tersebut diantaranya :

1. Fungsi rem. Rem blong ataupun slip ini sudah pasti akan membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk diperlambat. Apalagi pada mobil dengan transmisi otomatis yang hanya mengendalikan rem tanpa engine brake.

⁴⁰ <http://www.aneahira.com/kecelakaan-lalu-lintas.htm> diakses pada hari kamis,tanggal 16 September 2020,pukul 11.40 wib.

⁴¹<https://media.neliti.com/media/publications/3140-ID-tanggung-jawab-pidana-engemudi-ndaraan-yang-mengakibatkan-kematian-dalam-kece.pdf>. diakses pada hari kamis,tanggal 16 September 2020,pukul 14.12 wib.

Sebaiknya selalu melakukan pengecekan pada sistem pengereman sebelum bepergian.

2. Kondisi ban. Bahayanya kendaraan susah dikendalikan, bisa saja kendaraan oleng dan terbalik karena beda ketinggian kendaraan akibat ban meletus. Apalagi saat melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
- c. Faktor jalan. Faktor jalan juga berperan penting dalam terjadinya suatu kecelakaan. Kondisi jalan yang tidak menentu seperti jalan yang berlubang dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan terutama kendaraan bermotor. Selain itu kondisi jalan yang berliku seperti kondisi jalan yang ada di daerah pegunungan, jalan yang gelap pada malam hari atau minimnya penerangan jalan dalam hal ini tidak jarang menimbulkan kecelakaan.
- d. Faktor lingkungan. Faktor ini khususnya dalam cuaca gelap pada malam hari dapat mempengaruhi jarak pandang pengemudi kendaraan dalam mengendarai kendaraannya sehingga sering terjadi kecelakaan. Pada musim kemarau yang berdebu juga membahayakan bagi pengguna jalan terutama kendaraan roda dua. Pada keadaan berdebu konsentrasi mata pengendara berkurang sehingga menyebabkan kecelakaan. Jalan licin pada waktu hujan baik pengendara roda dua dan empat sering tergelincir atau terjadi selip, hal ini yang menyebabkan pengemudi kendaraan kehilangan kendali sehingga terjadi kecelakaan. Kabut yang tebal dapat mengelabui mata seolah-olah tidak ada kendaraan yang melaju karena jarak pandang yang terbatas, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Di antara faktor-faktor tersebut faktor manusia merupakan faktor yang

paling menentukan. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya, kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

Untuk kepentingan penanggulangannya perlu adanya suatu pola yang dapat menggambarkan karakteristik proses kejadian suatu kecelakaan lalu lintas, agar dapat disimpulkan faktor faktor penyebabnya sehingga dapat dirumuskan pola/upaya penanggulannya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu diadakan pengelompokan/tipologi kecelakaan lalulintas menurut proses terjadinya, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:⁴²

1. Kecelakaan kendaraan tunggal, yaitu kecelakaan yang terjadi hanya satu kendaraan saja.
2. Kecelakaan pejalan kaki, yaitu kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki.
3. Kecelakaan membelok lebih dari dua kendraan, yaitu kecelakaan yang terjadi .
4. Pada saat melakukan gerakan membelok dan melibatkan lebih dari dua kendaraan.

D. Tinjauan Umum Tentang Kematian

1. Pengertian Kematian

Kematian dalam ilmu kedokteran atau medis dipelajari dalam suatu disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu thanatologi. Ilmu thanatologi merupakan cabang dari ilmu kedokteran forensik yang mempelajari kepentingan peradilan dan penegakan hukum. Thanatologi berasal dari dua buah kata, yaitu “*thanatos*”

⁴² *Ibid* Hal. 10

yang berarti mati dan “*logos*” yang berarti ilmu. Jadi, thanatologi adalah ilmu yang mempelajari segala macam aspek yang berkaitan dengan mati.⁴³

Sebelum membahas definisi mati, perlu dipahami bahwa menurut ilmu kedokteran, manusia memiliki dua dimensi, yaitu sebagai individu dan sebagai kumpulan dari berbagai macam sel. Oleh karena itu, kematian manusia juga dapat dilihat dari kedua dimensi tersebut, dengan catatan bahwa kematian sel (*celluler death*) akibat ketiadaan oksigen baru akan terjadi setelah kematian manusia sebagai individu (*somatic death*).⁴⁴

Dari keterangan tersebut, maka definisi mati atau kematian dalam ilmu kedokteran ialah hilangnya secara permanen semua tanda-tanda kehidupan pada setiap waktu setelah kelahiran hidup, yakni lenyapnya fungsi-fungsi hidup sesudah dilahirkan, tanpa kemungkinan resusitasi (*death is the permanent disappearance of all evidence of life of any time after live birth has taken place, post natal cessation of vital function without capability of resuscitation*).⁴⁵

Adapun tanda-tanda kehidupan yang dimaksud dalam definisi tersebut ialah tanda kehidupan manusia sejak pertama kali dikeluarkan secara sempurna oleh ibunya, yaitu: jantung berbunyi, tali pusat berdenyut, atau otot serat lintang nyata bergerak. Selain pengertian tersebut, para ahli berpendapat bahwa hidup didefinisikan sebagai berfungsinya berbagai organ vital, yakni paru-paru, jantung dan otak sebagai satu kesatuan yang utuh, yang ditandai oleh adanya konsumsi oksigen.

⁴³ Sofwan Dahlan, *Ilmu Kedokteran Forensik: Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007, Hal. 47.

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Arjatmo Tjokronegoro, dkk, *Metodologi Penelitian Bidang Kedokteran*, Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2009. Hal.11.

Dengan definisi tanda-tanda kehidupan tersebut, maka definisi mati atau kematian dapat diperjelas lagi menjadi berhentinya secara permanen fungsi berbagai organ vital (jantung, paru-paru dan otak) sebagai satu kesatuan yang utuh yang ditandai oleh berhentinya konsumsi oksigen. Selain kematian individu dan kematian sel, ada juga istilah kematian yang perlu dipahami, yaitu mati suri (*apparent death*).

Adapun pengertian yang sebenarnya dari mati suri adalah suatu keadaan di mana proses vital turun ke tingkat yang paling minimal untuk mempertahankan kehidupan, sehingga tanda-tanda kliniknya tampak seperti sudah mati. Keadaan seperti ini sering ditemukan pada orang yang mengalami *acute heart failure*, tenggelam, kedinginan, anestesi yang terlalu dalam, sengatan listrik atau sambaran petir.⁴⁶

Jadi, mati suri bukanlah mati yang sebenarnya, karena alat-alat vitalnya tidak berhenti secara permanen, hanya turun pada tingkat yang paling rendah. Sehingga, masih dimungkinkan untuk hidup kembali. Namun, istilah kematian pada dekade belakangan ini semakin bertambah, yakni akibat dari semakin canggihnya teknologi. Kemajuan dalam teknologi medis telah melahirkan kontroversi mengenai kriteria apa yang seharusnya digunakan untuk menentukan seseorang tersebut mati. Karena pada saat ini, dalam dunia kedokteran modern yang juga dijadikan acuan untuk menentukan kematian adalah matinya batang otak (*brain death*). Dari beberapa keterangan di atas dapat disimpulkan, bahwasannya kematian adalah keadaan seseorang yang keseluruhan alat-alat vitalnya (jantung, paru-paru dan otak) telah hilang atau berhenti secara

⁴⁶ Dahlan, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2009, Hal. 48

permanen. Sehingga, apabila alat-alat vital tersebut telah berhenti, maka seluruh organ atau sel dalam tubuh akan turut berhenti dan mengakibatkan jasad seseorang tidak bisa bekerja sebagaimana biasa yang akhirnya mengalami kematian. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁴⁷

Menurut pendapat beberapa ahli pengertian tentang kematian atau pun korban adalah:

- a. Menurut Abussalam menyatakan bahwa korban adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-hak yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁸
- b. Menurut Arif Gosita menyatakan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.⁴⁹
- c. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korban adalah orang yang disakiti dan penderitanya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.⁵⁰
- d. Mulaidi menyatakan bahwa Korban (*Victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-hak yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁵¹

⁴⁷ *Ibid*, Hal.15

⁴⁸ *Ibid*, Hal.18

⁴⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo, 2013, Hal.63

⁵⁰ Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, Jakarta, BPHN, 2004, Hal.53

⁵¹ Muliadi, *Hak Asasi Manusia, politik dan sistem peradilan pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007, Hal.108.

2. Faktor – Faktor Penyebab Kematian

Faktor – faktor penyebab terjadinya kematian adalah:

- a. Bunuh diri Bunuh diri atau secara sengaja melukai diri sendiri merupakan penyebab ke-10 kematian di AS pada tahun 2013. Yang memprihatinkan, bunuh diri jadi penyebab utama kematian pada kelompok umur 15-24 tahun. Salah satu strategi mencegah bunuh diri adalah orang di sekitarnya mengenali tanda bahaya. Itu berarti jangan menyepelekan ketika seseorang mengaku ingin bunuh diri, meningkatnya penggunaan zat berbahaya, serta perubahan pada mood atau pola makan.
- b. Gangguan ginjal Gangguan ginjal, termasuk peradangan pada ginjal yang disebabkan oleh infeksi atau reaksi alergi obat ternyata juga menjadi penyebab kematian. Kondisi penyakit yang bisa menyebabkan gangguna ginjal antara lain penyakit diabetes, lupus, atau hipertensi.
- c. Influenza dan *pneumonia* Influenza atau flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Orang lanjut usia, bayi, dan ibu hamil, merupakan kelompok yang paling beresiko mengalami komplikasi penyakit ini. Sementara itu pneumonia atau radang paru terjadi ketika virus atau bakteri di paru menyebabkan infeksi. Sebenarnya kedua penyakit ini bisa dicegah dengan vaksinasi.
- d. Diabetes Kondisi yang ditandai dengan peningkatkan kadar gula darah di atas normal ini bisa menyebabkan berbagai komplikasi. Karena itu kendalikan gula darah dengan menjaga pola makan, aktivitas fisik, serta cek gula darah teratur.

- e. Penyakit Alzheimer. Ini merupakan penyakit yang banyak diderita orang usia lanjut. Ciri Alzheimer antara lain gangguan memori, bahasa dan berpikir. Orang yang menderita penyakit ini akan kesulitan melakukan aktivitas sehari-harinya.
- f. *Stroke* terjadi ketika suplai darah ke area otak terhambat atau pembuluh darah pecah, sehingga sel-sel otak mati. Pria memiliki risiko stroke lebih besar.
- g. Kecelakaan atau cedera yang tidak disengaja juga jadi penyebab kematian tersering. Kecelakaan kendaraan bermotor merenggut nyawa terbanyak.
- h. Penyakit pernapasan bawah kronik. Penyakit pernapasan bawah adalah kumpulan penyakit yang memengaruhi jalan napas dan paru. Biasanya penyakit ini dipicu oleh kebiasaan merokok.
- i. Kanker merupakan penyakit yang merujuk pada pertumbuhan abnormal sel-sel. Sampai saat ini memang belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit ini, tetapi kemajuan terapi pengobatan bisa meningkatkan usia harapan hidup pasien.
- j. Penyakit jantung. Penyakit jantung masih jadi penyebab nomer satu kematian, bukan hanya di Amerika tapi juga di seluruh dunia. Faktor risiko penyakit ini antara lain kegemukan, kebiasaan merokok, hipertensi, diabetes, serta kolesterol tinggi.⁵²

Kematian juga disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas. Faktor penyebab kecelakaan biasanya diklasifikasikan identik dengan unsur-unsur sistem transportasi, yaitu pemakai jalan, pengemudi dan pejalan kaki, kendaraan, jalan

⁵²Lifestyle, *Penyebab Utama Kematian*, <https://lifestyle.kompas.com/read/2016/04/27/124500723/10.Penyebab.Utama.Kematian>, diakses pada hari jumat, tanggal 12 Desember 2019, pukul 15.46 Wib

dan lingkungan, atau kombinasi dari dua unsur atau lebih.⁵³ Pemakai Jalan. Menurut data statistik baik di Indonesia maupun diluar negeri, penyebab kecelakaan yang paling tinggi adalah pengemudi.

3. Tanda-Tanda Kematian

Dalam ilmu kedokteran, dapat diketahui beberapa hal atau kondisi seseorang yang mengalami kematian, yakni sejak sebelum seseorang tersebut dinyatakan mati dengan sempurna sampai ia menjadi mayat. Di antaranya yaitu:⁵⁴

23. *Death Rattle*

Death rattle adalah istilah umum rumah sakit saat pasien yang hendak meninggal mengeluarkan suara yang mengerikan.⁵⁵ Hal ini terjadi setelah hilangnya refleks batuk dan kehilangan kemampuan untuk menelan. Hal ini menyebabkan akumulasi kelebihan air liur di tenggorokan dan paru-paru.

24. *Cheyne-Stokes Respiration*

Cheyne-stokes respiration adalah pola pernapasan yang sangat abnormal ditandai dengan napas yang cepat dan kemudian periode tidak bernapas (*apnea*).⁵⁶ Dengan demikian, organ-organ semakin kekurangan darah dan oksigen. Tanpa oksigen, sel-sel di organ mulai mati, dan akhirnya terjadi kematian individu atau biologis.

25. Perubahan Kulit Muka

Akibat terhentinya sirkulasi darah, maka darah yang berada pada *kapiler* dan

⁵³ Rizki Prananda Tambunan, *Lo.Cit* Hal. 4

⁵⁴ Dahlan, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2009, Hal. 51

⁵⁵ RyanRahangiar, 10 Tanda Orang Akan meninggal, <http://jrahangiar08.blogspot.co.id/2012/10/10-tanda-orang-akan-meninggal-1.html?m=1>, Diakses Minggu Tanggal 15 Desember 2019, pukul 00,21 Wib.

⁵⁶ *Ibid.*,

venula di bawah kulit muka akan mengalir ke bagian yang lebih rendah, sehingga warna raut muka akan menjadi lebih pucat.

26. Relaksasi Otot

Pada saat mati sampai beberapa saat sesudahnya, otot-otot polos akan mengalami relaksasi sebagai akibat dari hilangnya tonus. Relaksasi pada stadium itu disebut relaksasi primer.

Akibatnya rahang bawah akan melorot dan mulut terbuka.

27. Penurunan Suhu Tubuh

Sesudah mati, metabolisme yang menghasilkan panas akan terhenti sehingga suhu tubuh akan tuun menuju suhu udara atau medium di sekitarnya. Penurunan ini disebabkan oleh adanya proses radiasi, konduksi dan pancaran panas.

28. *Livor Mortis*

Livor mortis adalah nama lain dari lebam mayat, hal ini terjadi karena adanya gaya gravitasi yang menyebabkan darah mengumpul pada bagian-bagian tubuh terendah. Timbulnya lebam mayat antara 1- 2 jam setelah mati, ada pula yang mengatakan bahwa lebam mayat mulai tampak sekitar 30 menit setelah kematian.⁵⁷

29. *Defecation*

Setelah kematian biologis, setiap otot dalam tubuh manusia akan berhenti untuk menerima energi dalam bentuk ATP. Akibatnya perut akan relaks dan buang air besar dapat terjadi.

30. *Rigor Mortis*

⁵⁷ Abdul Mun'im Idris, Agunglegowo T Jiptomarto, *Penerapan ilmu kedokteran forensik dalam proses penyidikan*, Jakarta: CV sagung seto, 2013, Hal. 42.

Rigor mortis adalah kekakuan setelah kematian, yakni tubuh tidak mampu untuk memecahkan ikatan yang menyebabkan kontraksi. Dalam waktu kurang lebih 6 jam sesudah mati, kaku mayat akan mulai terlihat dan lebih dari 6 jam, seluruh tubuh akan menjadi kaku.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan di bulan Februari 2020 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline.

Tabel 1: Jadwal Penyelesaian Penulisan Skripsi

No	Kegiatan	Bulan																												Keterangan				
		Desember 2019				Januari 2020				Februari 2020				Maret 2020				April 2020				Juni 2020				Juli 2020								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Seminar Proposal	■	■	■	■																													
2	Perbaikan Proposal					■	■	■	■																									
3	Acc Perbaikan									■	■	■	■																					
4	Penelitian													■	■	■	■																	
5	Penulisan Skripsi																	■	■	■	■													
6	Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■									
7	Seminar Hasil																									■	■	■	■					
8	Meja Hijau																													■	■	■	■	

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Satlantas Polrestabes Medan dengan mengambil data riset yang diperlukan dan menganalisis kasus yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi yaitu peranan kepolisian dalam penerapan

restorative justice terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Wilayah Satlantas Polrestabes Medan.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian empiris adalah penelitian yang diperoleh langsung yang diperoleh langsung dari masyarakat atau meneliti data primer jenis-jenis penelitian hukum empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), penelitian terhadap efektifitas hukum, penelitian berlakunya hukum positif, penelitian pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, penelitian terhadap faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan hukum positif.¹

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.² Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Data sekunder yaitu data yang terkait dari instansi pemerintah yaitu mengenai berita acara pemeriksaan kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Polrestabes Medan dan melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian di wilayah Polrestabes Medan.

¹ Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Soft Media , 2016, Hal. 21

² *Ibid* Hal. 12

Data hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet, dan kamus hukum.

Dan data sekunder yang terdiri dari: Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan langsung dari lapangan yaitu hasil wawancara dengan pihak Polrestabes Medan dan berita acara terkait kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum dan internet.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif Analisis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto:³

“Penelitian yang bersifat. Deskriptif Analisis adalah dimaksudkan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesis, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. ”

Studi kasus adalah penelitian tentang Peranan Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2004, Hal. 65.

Menyebabkan Kematian Di Wilayah Satlantas Polrestabes Medan yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang empiris. Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Polrestabes Medan mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu :


- a. Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, undang-undang, jurnal dan para pendapat dari para ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.
- b. Studi lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada Kepolisian Polrestabes Medan. Mengadakan pengumpulan data dengan mendapatkan data-data, informasi dan keterangan-keterangan dari instansi terkait, dengan wawancara dan contoh kasus yang terkait judul skripsi.

4. Analisis Data

Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu

dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika.”⁴

Penelitian menggunakan metode data kualitatif karena bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif terhadap masalah yang berkaitan dengan Peranan Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative justice* Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Di Wilayah Satlantas Polsrestabes Medan. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dibahas secara akurat.



⁴*Ibid*, Hal. 66

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Peran kepolisian polrestabes Medan dalam melaksanakan penegakan hukum dengan restorative justice antara lain :
 - a. Sebagai fasilitator yang mengupayakan perdamaian antar diluar pengadilan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana ;
 - b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahan dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan ;
 - c. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Sehingga tujuan penegakan hukum untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi tindak pidana tercapai.

2. Hambatan-hambatan yang sering dihadapi kepolisian Polrestabes Medan dalam penanganan laka lantas dengan pendekatan *restorative justice*, diantaranya adalah:
 - a. Hambatan dari pihak korban dan pelaku adalah adanya pihak keluarga korban yang tidak ingin memaafkan pihak keluarga korban menuntut nominal ganti rugi yang cukup besar, dimana keluarga pelaku karena kerugian yang dialami oleh korban cukup besar sehingga keluarga pelaku yang berasal dari keluarga biasa merasa kesulitan memenuhi tuntutan dari keluarga korban. banyak

korban yang beranggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh pihak pelaku.

- b. Hambatan dari masyarakat adalah masih adanya stigma negative dari masyarakat, terutama korban terhadap aparat penegak hukum dalam penerapan konsep keadilan restorative, karena tidak sedikit korban yang berprasangka negative terhadap penyidik/penyidik pembantu yang ingin menyelesaikan kasus pidana yang menyimpannya melalui jalan damai dengan pihak pelaku, banyak korban yang beranggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh pihak pelaku.
- c. Hambatan dari penegak hukum, ialah tidak ada payung hukum yang mengatur penerapan hukum progresif melalui mediasi dalam penyelesaian perkara pidana. Hambatan ini merupakan hambatan utama untuk penyidik untuk dapat menerapkan prinsip keadilan restorative dalam bentuk mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana yang tergolong delik biasa. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa asas legalitas hukum masih dijunjung tinggi dalam hukum pidana Indonesia.

B . Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penelitian ini mempunyai saran-saran sebagai berikut:

1. Polri diharapkan lebih menekankan penerapan hukum progresif dengan menerapkan *restorative justice* melalui kewenangan diskresi yang dimiliki oleh aparat kepolisian. Penyidik kepolisian sebisa mungkin melakukan

mediasi dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat yang terlibat sehingga proses penyelesaian perkara pidana pada tahap penyidikan dapat terlaksana sebelum lanjut pada tahap peradilan selanjutnya.

2. Perlu adanya penyesuaian persepsi antara sub system peradilan pidana dalam menjalankan prinsip *restorative justice* dengan sarana mediasi antar pihak-pihak yang berpekara. Hal ini diperlukan agar penerapan prinsip *restorative* tidak hanya dijalankan pada tahap penyidikan di kepolisian saja, akan tetapi diterapkan pada tahap peradilan selanjutnya seperti tingkat kejaksaan dan pengadilan. Perlu adanya aturan yang mengatur mengenai mediasi sebagai penyelesaian perkara pidana. Sehingga kepolisian mempunyai dasar atau landasan pijak dalam menjalankan tindakannya apabila terjadi perdamaian sehingga terjadi pencabutan pelaporan yang menyatakan berakhirnya proses penanganan perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Mun'im Idris, Agunglegowo Tjiptomarto, *Penerapan ilmu kedokteran forensik dalam proses penyidikan*, Jakarta: CV sagung seto, 2013
- Ali Sodikin, *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, Alumni, Bandung, 2007
- Andi Hamzah, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo, 2013
- Arjatmo Tjokronegoro, dkk, *Metodologi Penelitian Bidang Kedokteran*, Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2009.
- Awaloedin Djamin, *menuju polri yang propesional*, Jakarta: mabes polri, 1986
- Bagir Manan, *Restorative justice (suatu pengenalan)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007,
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016,
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2010
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Dahlan, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2009.
- Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Soft Media, Jakarta, 2016
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Bandung: Lubuk Agung, 2011
- Farouk Muhammad, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (PPHN), Kelompok Kerja Bidang Hukum Dan Polkam*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005.
- Heru Susetyo dkk, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative justice*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013

- Kunarto, *Tri Brata dan Catur Prasetya Manunggal Sejarah: Persepektif dan Prospeknya*, Jakarta, 1997,
- Kunarto, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Lidya Suryani Widayanti, *ultimum remedium dalam bidang lingkungan hidup*, Jurnal Hukum IUS Quia Iustum No. 1 VOL 22 Januari 2015.
- M. Yahya Harahap, *Memahami Hukum Kepolisian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Mardjono Reksodiputro (a), *Sistem Peradilan Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam buku Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* karangan buku ketiga
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komperatif*, Jakarta: PTIK, 1972
- Muhammad Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006
- Muliadi, *Hak Asasi Manusia, politik dan sistem peradilan pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007
- Naskah Akademik Grand Strategi Polri 2005-2025 point 1.2.2 tentang "Restorasi Sistem Keadilan: Restorative Justice".
- R. Wahyudi dan B. Wiriodihardjo, *Pengantar Ilmu Kepolisian*, Sukabumi: Akabri Pol., 1975
- Romli Atmasasmita, *Masalah Santuan Korban Kejahatan*, Jakarta, BPHN, 2004
- S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- S. Djajoesman, *polisi dan lalu lintas*, Rineka Cipta, Lembang, 2006.
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Persino, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1983.
- Secapa POLRI, *Vademikum Tingkat I Polri*, Sukabumi: Secapa Polri, 1999
- Soebroto Brotodiredjo, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Satu Bunga Rampai)*, Bandung: Tarsito Cetakan Pertama, 1985

- Soedibyo Widodo, *Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam penegakan Hukum Lalulintas*, Jakarta; Info Lantas, 2012
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Hal. 7.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2004
- Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Bandung: Mandar Maju, 2007
- Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Sofwan Dahlan, *Ilmu Kedokteran Forensik: Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007
- W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986,
- Yoachin Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Bandung: Cahaya Atma Pustaka, 2015
- Yuniar Ariefianto, *Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, Malang: Tesis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2004

B. Jurnal Dan Skripsi

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak.Hukum USU Medan, 1990
- Al. Mahdi, *Perdamaian Dalam Tindak Pidana Lalu lintas*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2013
- Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2014
- Dahlan, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2009
New York: United Nation, 2006
- Nicola Lacey, *A Life of H.L.A Hart : The Nightmare and The Noble Dream*,), Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan*

Konvensional Dalam Hukum Pidana, Oxpord : Oxpord University

Press, 2004.

Putra Dwi Anggi Nainggolan, *Peran Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Perkara KDRT di Wilayah Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan*, Medan: UMA, 2018

Rizki Prananda Tambunan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Restorative justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus 3969/Pid.B/2010/Pn-Medan)*, Fakultas Hukum USU, 2014

United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes*,

Zevanya Simanungkalit, *Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polrestabes Kota Makassar)*, Makassar: Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016

C. Website

Arfandisade-as, *Kecelakaan-Lalu-Lintas*, <http://arfandisade-as.blogspot.com/2012/08/kecelakaan-lalu-lintas.html> Diakses sabtu, tanggal 23 november 2019, jam 17.55wib

Bandingkan dengan Sudikno Mertokusumo, "Sistem Peradilan di Indonesia", Serial Online24Maret2008, (Cited 2010 Sept. 23), available from : URL: <http://sudiknoartikel.blogspot.com/search?updated-min=2008-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&updated-max=2009-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&max-results=17> diakses pada hari kamis,tanggal 16 September 2020,pukul 14.30 wib.

¹<https://media.neliti.com/media/publications/3140-ID-tanggung-jawab-pidana-engemudi-endaraan-yang-mengakibatkan-kematian-dalam-kece.pdf>. diakses pada hari kamis,tanggal 16 September 2020,pukul 14.12 wib.

Damang,*Restorative Justice* <http://www.damang.web.com/2017/09/restorative-justice.html>, Diakses sabtu Tanggal 16 November 2019, pukul 23.31 Wib

Digilib.unhas.http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digitalcollection/OWRjYjk4ODFmZmU4YzJiNzJiZTA5ZWVkMDQxNTk5NjBINTc3ZmM4Zg==.PDF Diakses rabu 19 Februari 2020 ,Jam 11.00 wib.

Edwin, *Pengertian Restorative Justice*, <http://edwinnotaris.blogspot.com/2013/09/restorative-justice-pengertian-prinsip.html>, diakses selasa tanggal 19 november, pukul 21.51 Wib

<http://bimbelonlinepolisi.blogspot.com/2016/05/tribrata-dan-catur-prasetyal>,diakses pada hari kamis,tanggal 16 September 2020,pukul 11.12 wib.

<http://bimbelonlinepolisi.blogspot.com/2016/05/tribrata-dan-catur-prasetyal>,diakses pada hari kamis,tanggal 16 September 2020,pukul 11.12 wib.

<http://www.anneahira.com/kecelakaan-lalu-lintas.htm>,diakses pada hari kamis 16 September,pukul 11.40.

<https://media.neliti.com/media/publications/3140-ID-tanggung-jawab-pidana-engemudi-endaraan-yang-mengakibatkan-kematian-dalam-kece.pdf>. diakses pada hari kamis,tanggal 16 September 2020,pukul 14.12 wib.

Jesi,repository.usu.<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/44279/Chaptr%2011.pdf;jsessionid=AF02E51707DDFA03879ED8CAC05?sequence=3>, diakses pada hari jumat tanggal 15 November 2019 pukul 13.00 Wib

Kemenuh RI.2011.Perhubungan Darat Dalam Angka 2010.<http://www.hubdat.dephub.go.id>.Diakses 22 Februari 2020 pukul 10.00 wib

Kemenkumham RI,Perhubungan Darat Dalam Angka 2010, <Http://www.hubdat.daphub.go.id>,diakses Rabu, 19 Februari 2020, Jam 11.30 wib.

Lifestyle,*PenyebabUtamaKematian*,<https://lifestyle.kompas.com/read/2016/04/27/124500723/10.Penyebab.Utama.Kematian>, diakses pada hari jumat , tanggal 12 Desember 2019, pukul 15.46 Wib

RyanRahangiar,10TandaOrangAkanMeninggal,<http://jrahangiar08.blogspot.co.id/2012/10/10-tanda-orang-akan-meninggal-1.html?m=1> , Diakses Minggu Tanggal 15 Desember 2019, pukul 00,21 Wib.